



PUTUSAN
Nomor 231/Pid.B/2021/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riyan Andrian Alias Riyan Bin Muhamad Maron
2. Tempat lahir : Riau
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun /11 Desember 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Bojong Limus Kelurahan Linggajaya
Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Riyan Andrian Alias Riyan Bin Muhamad Maron ditangkap sejak tanggal 22 Mei 2021;

Terdakwa Riyan Andrian Alias Riyan Bin Muhamad Maron ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 231/Pid.B/2021/PN Tsm tanggal 22 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 231/Pid.B/2021/PN Tsm tanggal 22 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIYAN ANDRIAN ALIAS RIYAN BIN MUHAMAD MARON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN YANG DILAKUKAN BEBERAPA KALI ", sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Pasal 362 Jo pasal 65 KUHP dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIYAN ANDRIAN ALIAS RIYAN BIN MUHAMAD MARON dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.2.632.000,-(dua juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) ..Dikembalikan kepada Saksi ZAENAL ABIDIN BIN ABDUL ROHMAN .
 - 1 (satu) potong celana panjang merk Eldest warna biru dongker .Dikembalikan kepada terdakwa RIAN ANDRIYAN ALIAS RIYAN BIN MUHAMAD MARON
4. Membebani terdakwa RIYAN ANDRIAN ALIAS RIYAN BIN MUHAMAD MARON untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman yang seringan-ringannya karena

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi dimasa yang akan datang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RIYAN ANDRIAN Alias RIYAN BIN MUHAMAD MARONÂ pada hari, Jumat, tanggal 30 April 2021 sekira jam 06.42 Wib dan pada hari Sabtu, tanggal 22 Mei 2021 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April dan bulan Mei 2021 bertempat di Kios Buah Milik saksi Hj.IHAH SUPLIAH dan di toko buku GEMILANG yang berlokasi di Pasar Cikurubuk, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil sesuatu barang berupa : satu buah dompet yang berisikan uang sebesar Rp.7000.000,00 (tujuh juta rupiah) , surat perhiasan emas, kartu atm Bank BRI, kartu BPJS dan KTP atas nama HJ.IHAH SUPLIAH serta uang tunai sebesar Rp. 2.632.000,-(dua juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah), yang sama sekali atau sebagian milik orang lain yaitu milik saksi HJ. IHAH SUPLIAH BINTI H.AJID dan saksi ZAENAL ABIDIN BIN ABDUL ROHMAN , dengan maksud memiliki barang dengan melawan hak, gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis .Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : Ketika pada hari Jumat, tanggal 30 April 2021 sekira jam 06.00 Wib, terdakwa tiba di Pasar Cikurubuk, saat itu melihat saksi Hj.IHAH SUPLIAH selaku pemilik kios buah-buahan sedang ada di depan kios untuk membereskan buah-buahan, sehingga timbulah niat terdakwa untuk mengambil barang yang ada di dalam kios, maka ketika saksi Hj.IHAH SUPLIAH lengah, terdakwa langsung masuk ke dalam kios dengan melewati pintu belakang yang terbuka, lalu terdakwa melihat sebuah tas dalam keadaan terbuka yang disimpan di atas kursi dan di dalam tas tersebut ada sebuah dompet, maka terdakwa tanpa seijin pemiliknya langsung mengambil dompet tersebut dengan menggunakan tangan kanannya, setelah itu terdakwa

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung keluar dari kios lewat pintu belakang menuju ke dekat sungai , kemudian terdakwa langsung membuka dompet, ketika itu terdakwa mengetahui bahwa dompet tersebut berisi uang, surat perhiasan emas, kartu atm Bank BRI, kartu BPJS dan KTP, maka terdakwa langsung mengambil uangnya sedangkan dompet berikut surat perhiasan emas, kartu atm Bank BRI, kartu BPJS dan KTP langsung dibuang ke sungai selanjutnya uang milik saksi Hj.IHAH SUPLIHAN dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira jam 13.00 Wib, terdakwa melihat penjaga toko Buku Gemilang sedang tertidur dikursi di dalam toko tersebut, maka terdakwa langsung masuk ke dalam toko dengan melewati pintu depan toko yang terbuka, lalu terdakwa membuka laci meja yang dipergunakan pemiliknya untuk menyimpan uang, setelah laci terbuka, maka terdakwa tanpa seijin pemiliknya langsung mengambil uang yang ada di laci tersebut sejumlah Rp.2.632.000, (dua juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah), kemudian terdakwa bergegas keluar dari dalam toko, tetapi langsung kepergok oleh orang lain yang ada di sekitar toko buku tersebut sehingga diteriaki maling, lalu terdakwa melarikan diri dan melemparkan uang tetapi terdakwa berhasil dikejar dan langsung diamankan serta diserahkan kepada petugas kepolisian . Perbuatan terdakwa RIYAN ANDRIAN Alias RIYAN BIN MUHAMAD MARONÂ mengakibatkan saksi HJ. IHAH SUPLIHAN BINTI H.AJID dan saksi ZAENAL ABIDIN BIN ABDUL ROHMAN mengalami kerugian lebih kurang Rp.9.632.000,-(sembilan juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) .Perbuatan terdakwa RIYAN ANDRIAN Alias RIYAN BIN MUHAMAD MARON sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP Jo pasal 65 KUHP .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ZAENAL ABIDIN BIN ABDUL ROHMAN ALM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebagai saksi korban pencurian yang pelakunya tidak lain adalah Terdakwa;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira Jam. 13.00 Wib di Toko Buku Gemilang milik Saksi di Pasar Cikurubuk, Kel. Linggajaya, Kec. Mangkubumi, Kota Tasikmalaya;
 - Bahwa awal mula kejadiannya sehingga toko saksi sampai kehilangan uang , Saksi sedang bekerja di Rumah Sakit, sekitar Jam. 13.30 Wib diberitahu oleh Karyawan Saksi bernama DEWI PUSPITA bahwa di Toko telah terjadi pencurian;
 - Bahwa setelah ada informasi tersebut, Saksi langsung menuju Toko Gemilang milik saya, sesampainya dilokasi DEWI PUSPITA menceritakan bahwa pencuri diperkirakan masuk toko langsung menuju laci tempat menyimpan uang ketika ia sedang ketiduran habis minum obat dibawah meja;
 - Bahwa yang pertama mengetahui terjadinya pencurian adalah Sdr. IRVAN yang jualan telur didepan toko saya, yang awalnya mengira yang masuk toko adalah saya, namun pas pencuri tersebut keluar ia tidak mengenalnya dan langsung meneriaki maling, setelah itu Terdakwa lari sambil melemparkan uang dan dikejar oleh warga, lalu Terdakwa melemparkan uang lagi sambil lari, namun warga tetap mengejanya sampai akhirnya Terdakwa ditangkap di daerah Sukawarni;
 - Bahwa uang Saksi yang diambil oleh Terdakwa sebesar Rp. 2.632.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) sebagaimana yang dijadikan bukti dipersidangan ini;
 - Bahwa kerugian Saksi dari kejadian ini sebesar Rp. 2.632.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
 - Bahwa uang yang dicuri Terdakwa , sudah dikembalikan sama Saksi dengan utuh yaaitu sebesar Rp. Rp. 2.632.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan merasa tidak keberatan;
- 2. DEWI PUSPITA BINTI APID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa ditempat Saksi bekerja telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa yang dicuri oleh Terdakwa adalah uang sebesar Rp. 2.632.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira Jam. 13.00 Wib di Toko Buku Gemilang di Pasar Cikurubuk, Kel. Linggajaya, Kec. Mangkubumi, Kota Tasikmalaya;
- Bahwa waktu sebelum kejadian, Saksi enggak enak badan minum obat langsung ketiduran dibawah meja, setelah itu dibangunkan oleh tetangga toko bernama IRVAN katanya di toko ditempat Saksi bekerja telah kemasukan maling dan malingnya sudah tertangkap oleh warga bersama uang hasil curiannya sebesar Rp. 2.632.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dan Saksi langsung mengecek laci tempat penyimpanan uang ternyata setelah dihitung bahwa uang yang dilaci telah hilang sebesar Rp. 2.632.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah), lalu Saksi melaporkan kejadian itu sama ZAINAL ABIDIN sebagai pemilik toko;
- Bahwa laci tempat menyimpan uang itu dikunci, namun kuncinya menggantung dilubang kuncinya;
- Bahwa setelah kejadian Saksi melaporkannya sama Polisi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan merasa tidak keberatan;

3. HJ. IHAH SUPLIAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kehilangan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) didalam dompet beserta surat-surat emas, kartu ATM, BPJS dan KTP;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 30 April 2021 sekita Jam. 06.00 Wib, di Kios buah milik Saksi di Blok B.2 No. 728 Pasar Cikurubuk, Kel. Linggajaya, Kec. Mangkubumi, Kota Tasikmalaya;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang telah mengambilnya, namun setelah melihat CCTV baru tahu bahwa Terdakwa yang telah mengmbilnya;
- Bahwa waktu sebelum kejadian Saksi sedang berada di depan Kios sedang beres-beres buah-buahan di depan dan diperkirakan Terdakwa masuk kedalan dan mengambil dompet yang berada di atas kursi didalam tas dan keluar lewat pintu belakang;
- Bahwa sampai sekarang uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) didalam dompet beserta surat-surat emas, kartu ATM, BPJS dan KTP enggak kembali dantidak diketemukan;
- Bahwa orang yang telah mengambilnya adalah Terdakwa ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan merasa tidak keberatan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian uang sebesar Rp. 2.632.000,00 (dua juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira Jam. 13.00 Wib di Toko Buku Gemilang di Pasar Cikurubuk, Kel. Linggajaya, Kec. Mangkubumi, Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Awalnya Terdakwa lewat di depan toko buku Gemilang dan melihat penjaga tokonya sedang tertidur, setelah dianggap aman lantas Terdakwa masuk ke dalam toko dan langsung menuju laci tempat penyimpanan uang, setelah dibuka langsung Terdakwa mengambil uang, kemudian keluar lewat jalan yang sama, pas didepan toko ada yang teriak maling langsung Terdakwa lari sambil melemparkan sebahagian uang, melihat warga masih mengejar lantas Terdakwa melemparkan uang lagi, namun warga tetap mengejar Terdakwa sampai akhirnya Terdakwa ditangkap dan diserahkan ke Polisi;
- Bahwa sebulan sebelumnya sekitar bulan April 2021 pernah Terdakwa melakukan pencurian uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Surat-suratan emas, Kartu ATM,BPJS dan KTP di Kios buah-buahan;
- Bahwa Uangnya Terdakwa habiskan untuk hura-hurasama teman dan Surat-suratan emas, Kartu ATM,BPJS dan KTP Terdakwa buang dikali;
- Bahwa Waktu itu sekitar Jam. 06.00 Wib, Terdakwa melihat yang punya Kios buah-buahan sedang berada di depan lagi beres-beres buah-buahan, lantas Terdakwa masuk lewat pintu belakang, setelah berada didalam kios , Terdakwa melihat sebuah tas diatas kursi dan langsung membukanya serta mengambil sebuah dompet yang berisi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Surat-suratan emas, Kartu ATM,BPJS dan KTP dan keluar lewat jalan yang sama serta langsung meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa dari kejadian ini Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sebesar Rp2.632.000,00 (dua juta enam ratus tiga puluh dua ribu Rupiah) ;



2. 1 (Satu) potong celana panjang merk Eldest warna biru dongker;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 30 April 2021 sekira jam 06.00 Wib, terdakwa tiba di Pasar Cikurubuk, saat itu melihat saksi Hj.IHAH SUPLIHAT selaku pemilik kios buah-buahan sedang ada di depan kios untuk membereskan buah-buahan, sehingga timbulah niat terdakwa untuk mengambil barang yang ada di dalam kios, maka ketika saksi Hj.IHAH SUPLIHAT lengah, terdakwa langsung masuk ke dalam kios dengan melewati pintu belakang yang terbuka, lalu terdakwa melihat sebuah tas dalam keadaan terbuka yang disimpan disimpan di atas kursi dan di dalam tas tersebut ada sebuah dompet, maka terdakwa tanpa seijin pemiliknya langsung mengambil dompet tersebut dengan menggunakan tangan kanannya, setelah itu terdakwa langsung keluar dari kios lewat pintu belakang menuju ke dekat sungai, kemudian terdakwa langsung membuka dompet, ketika itu terdakwa mengetahui bahwa dompet tersebut berisi uang, surat perhiasan emas, kartu atm Bank BRI, kartu BPJS dan KTP, maka terdakwa langsung mengambil uangnya sedangkan dompet berikut surat perhiasan emas, kartu atm Bank BRI, kartu BPJS dan KTP langsung dibuang ke sungai selanjutnya uang milik saksi Hj.IHAH SUPLIHAT dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira jam 13.00 Wib, terdakwa melihat penjaga toko Buku Gemilang sedang tertidur dikursi di dalam toko tersebut, maka terdakwa langsung masuk ke dalam toko dengan melewati pintu depan toko yang terbuka, lalu terdakwa membuka laci meja yang dipergunakan pemiliknya untuk menyimpan uang, setelah laci terbuka, maka terdakwa tanpa seijin pemiliknya langsung mengambil uang yang ada di laci tersebut sejumlah Rp.2.632.000, (dua juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah), kemudian terdakwa bergegas keluar dari dalam toko, tetapi langsung kepergok oleh orang lain yang ada di sekitar toko buku tersebut sehingga diteriaki maling, lalu terdakwa melarikan diri dan melemparkan uang tetapi terdakwa berhasil dikejar dan langsung diamankan serta diserahkan kepada petugas kepolisian.
- Bahwa benar perbuatan terdakwa RIYAN ANDRIAN Alias RIYAN BIN MUHAMAD MARONÂ mengakibatkan saksi HJ. IHAH SUPLIHAT BINTI

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.AJID dan saksi ZAENAL ABIDIN BIN ABDUL ROHMAN mengalami kerugian lebih kurang Rp.9.632.000,-(sembilan juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa, benar Terdakwa merasa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dimasa yang akan datang;
- Bahwa benar barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp9.632.000,00 (dua juta enam ratus tiga puluh dua ribu Rupiah) adalah uang milik Saksi Korban Hj.Ihah Suplihah Binti H. Ajid dan korban Zaenal Abidin yang diambil Terdakwa tanpa ijin sedangkan 1 (Satu) potong celana panjang merk Eldest warna biru dongker adalah pakaian yang dikenakan Terdakwa saat melakukan tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang ;
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri , sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis maka dijatuhkan hanya satu pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa :



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah siapa saja tanpa kecuali termasuk Terdakwa asalkan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diteliti secara cermat identitas Terdakwa dalam perkara ini yang bernama Riyan Andrian Alias Riyan Bin Muhamad Maron ternyata identitas tersebut persis sama dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, semuanya telah membenarkan jika Terdakwa Riyan Andrian Alias Riyan Bin Muhamad Maron adalah Terdakwa dalam perkara pidana ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melakukan pengamatan atas diri Terdakwa, Majelis menjumpai keadaan Terdakwa yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*), dengan demikian cukup alasan hukum apabila Pengadilan berpendapat apabila unsur pertama dakwaan kumulatif kedua yaitu "Barang Siapa" ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Mengambil Sesuatu Barang :

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui terdakwa RIYAN ANDRIAN Alias RIYAN BIN MUHAMAD MARON pada hari, Jumat, tanggal 30 April 2021 sekira jam 06.42 Wib dan pada hari Sabtu, tanggal 22 Mei 2021 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April dan bulan Mei 2021 bertempat di Kios Buah Milik saksi Hj.IHAH SUPLIAH dan di toko buku GEMILANG yang berlokasi di Pasar Cikurubuk, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil sesuatu barang berupa : satu buah dompet yang berisikan uang sebesar Rp.7000.000,00 (tujuh juta rupiah) , surat perhiasan emas, kartu atm Bank BRI, kartu BPJS dan KTP atas nama HJ.IHAH SUPLIAH serta uang tunai sebesar Rp. 2.632.000,-(dua juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah), yang sama sekali atau sebagian milik orang lain yaitu milik saksi HJ. IHAH SUPLIAH BINTI H.AJID dan saksi ZAENAL ABIDIN BIN ABDUL ROHMAN , dengan maksud memiliki barang dengan melawan hak, gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan masing-masing



menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis .Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : Ketika pada hari Jumat, tanggal 30 April 2021 sekira jam 06.00 Wib, terdakwa tiba di Pasar Cikurubuk, saat itu melihat saksi Hj.IHAH SUPLIHAT selaku pemilik kios buah-buahan sedang ada di depan kios untuk membereskan buah-buahan, sehingga timbulah niat terdakwa untuk mengambil barang yang ada di dalam kios, maka ketika saksi Hj.IHAH SUPLIHAT lengah, terdakwa langsung masuk ke dalam kios dengan melewati pintu belakang yang terbuka, lalu terdakwa melihat sebuah tas dalam keadaan terbuka yang disimpan disimpan di atas kursi dan di dalam tas tersebut ada sebuah dompet, maka terdakwa tanpa seijin pemiliknya langsung mengambil dompet tersebut dengan menggunakan tangan kanannya, setelah itu terdakwa langsung keluar dari kios lewat pintu belakang menuju ke dekat sungai , kemudian terdakwa langsung membuka dompet, ketika itu terdakwa mengetahui bahwa dompet tersebut berisi uang, surat perhiasan emas, kartu atm Bank BRI, kartu BPJS dan KTP, maka terdakwa langsung mengambil uangnya sedangkan dompet berikut surat perhiasan emas, kartu atm Bank BRI, kartu BPJS dan KTP langsung dibuang ke sungai selanjutnya uang milik saksi Hj.IHAH SUPLIHAT dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira jam 13.00 Wib, terdakwa melihat penjaga toko Buku Gemilang sedang tertidur dikursi di dalam toko tersebut, maka terdakwa langsung masuk ke dalam toko dengan melewati pintu depan toko yang terbuka, lalu terdakwa membuka laci meja yang dipergunakan pemiliknya untuk menyimpan uang, setelah laci terbuka, maka terdakwa tanpa seijin pemiliknya langsung mengambil uang yang ada di laci tersebut sejumlah Rp.2.632.000, (dua juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah), kemudian terdakwa bergegas keluar dari dalam toko, tetapi langsung kepergok oleh orang lain yang ada di sekitar toko buku tersebut sehingga diteriaki maling, lalu terdakwa melarikan diri dan melemparkan uang tetapi terdakwa berhasil dikejar dan langsung diamankan serta diserahkan kepada petugas kepolisian . Perbuatan terdakwa RIYAN ANDRIAN Alias RIYAN BIN MUHAMAD MARONÂ mengakibatkan saksi HJ. IHAH SUPLIHAT BINTI H.AJID dan saksi ZAENAL ABIDIN BIN ABDUL ROHMAN mengalami kerugian lebih kurang Rp.9.632.000,-(sembilan juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas diketahui jika Terdakwa telah menguasai uang senilai Rp9.632.000,00



(Sembilan juta enam ratus tiga puluh dua ribu Rupiah) dari Saksi Hj. Ihah Suplihah Binti H.Ajid dan Saksi Saenal Abidin Bin Abdul Rohman dari dalam toko kedua Saksi tersebut dengan demikian beralasan hukum jika Pengadilan berpendapat perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dikualifikasikan sebagai “Mengambil”;

Menimbang, bahwa oleh karena akibat perbuatan Terdakwa dalam perkara ini telah menyebabkan Saksi Hj. Ihah Suplihah Binti H.Ajid dan Saksi Saenal Abidin Bin Abdul Rohman mengalami kerugian sebesar Rp9.632.000,00 (Sembilan juta enam ratus tiga puluh dua ribu Rupiah) yang bernilai ekonomis sehingga beralasan hukum jika uang tersebut dikualifikasikan sebagai “Sesuatu Barang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Pengadilan berpendapat jika unsur kedua dakwaan kumulatif kedua yaitu “Mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui jika Terdakwa mengambil uang senilai Rp9.632.000,00 (Sembilan juta enam ratus tiga puluh dua ribu Rupiah) dari Saksi Hj. Ihah Suplihah Binti H.Ajid dan Saksi Saenal Abidin Bin Abdul Rohman dari dalam toko kedua Saksi tersebut sehingga menyebabkan Saksi Hj. Ihah Suplihah Binti H.Ajid dan Saksi Saenal Abidin Bin Abdul Rohman mengalami kerugian sebesar .632.000,00 (Sembilan juta enam ratus tiga puluh dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa merasa menyesali perbuatannya karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin yang menurut Terdakwa seluruhnya adalah milik Saksi Hj. Ihah Suplihah Binti H.Ajid dan Saksi Saenal Abidin Bin Abdul Rohman sehingga beralasan hukum jika Pengadilan berpendapat Unsur ketiga dakwaan Penuntut Umum yaitu Yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi”;

Ad.4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa Mr. R. TRESNA berpendapat jika unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu tanpa hak harus terbukti jika (Mr. R. TRESNA, *Asas-asas Hukum Pidana* , Halaman 231) :

- a. Bahwa yang mengambil barang itu bermaksud untuk memiliki barang itu, artinya terhadap barang itu ia bertindak seperti yang punya ;
- b. Bahwa memiliki barang itu harus tanpa hak ;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN Tsm



c. Yang mengambil itu harus mengetahui bahwa pengambilan barang itu tanpa hak ;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum terbukti jika Terdakwa telah mengambil uang senilai Rp9.632.000,00 (Sembilan juta enam ratus tiga puluh dua ribu Rupiah) dari Saksi Hj. Ihah Suplihah Binti H.Ajid dan Saksi Saenal Abidin Bin Abdul Rohman dari dalam toko kedua Saksi tersebut yang telah pula habis dinikmati oleh Terdakwa untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga Terdakwa telah melanggar kewenangan untuk menikmati sesuatu barang sepenuhnya adalah kewenangan dari pemiliknya tersebut sehingga Terdakwa telah bertindak seperti yang punya atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dilakukan sesudah diundangkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka sesuai dengan asas *fictie hukum* dan ketentuan dalam Pasal 362 Jo Pasal 65 Kitab undang-Undang Hukum Pidana dan Terdakwa telah mengetahui perbuatannya dalam perkara aquo merupakan perbuatan tanpa hak ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa mengakui merasa bersalah atas pebuatannya yang telah mengambil senilai Rp9.632.000,00 (Sembilan juta enam ratus tiga puluh dua ribu Rupiah) dalam perkara ini sehingga merasa menyesal atas perbuatannya dan memohon keringanan hukuman yang seringan-ringannya dan Terdakwa juga mengetahui bahwa perbuatannya tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut beralasan hukum jika Pengadilan berpendapat unsur keempat dakwaan Penuntut Umum yaitu Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri , sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis maka dijatuhkan hanya satu pidana";

Menimbang, bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah mengenai penggabungan tindak pidana yang dikenal dengan *concursum realis* .Gabungan tindak pidana ini diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dan dilakukan oleh hanya satu orang yang dikenai satu pidana pokok sejenis, lalu dilakukan penggabungan hukuman akan tetapi penjatuhan pidananya tidak boleh lebih dari pidana pokok terberat ditambah sepertiga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa melakukan 2 (dua) buah tindak pidana yang berbeda waktunya yaitu pada hari Jumat, tanggal 30 April 2021 sekira jam 06.00 Wib, terdakwa tiba di Pasar Cikurubuk, di toko buah milik saksi Hj.IHAH SUPLIHAT dan pada hari Sabtu, tanggal 22 Mei 2021, sekira jam 13.00 Wib, di toko Buku Gemilang Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya, dengan demikian beralasan hukum jika unsur ke-5 yaitu dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis maka dijatuhkan hanya satu pidana terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Jo Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp2.632.000,00 (dua juta enam ratus tiga puluh dua ribu Rupiah) adalah milik Zaenal Abidin Bin Abdul Rohman yang diambil oleh Terdakwa dalam perkara ini maka beralasan hukum jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Zaenal Abidin Bin Abdul Rohman;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) potong celana panjang merk Eldest warna biru dongker adalah pakaian yang dipakai oleh terdakwa maka beralasan hukum barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Riyan Andrian Alias Riyan Bin Muhamad Maron;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa berperilaku sopan;
- Terdakwa memberikan keterangan dengan jujur dan tidak berbelit-belit dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Pemerintah telah menetapkan kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam mengatasi pandemi pencegahan penyebaran Virus Corona (COVID-19) di Indonesia dan Pengadilan Negeri Tasikmalaya juga menerapkan protokol kesehatan diantaranya *physical distancing* dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana belum mengatur kondisi/keadaan darurat tersebut;

Menimbang, bahwa mengacu pada asas “keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi” (*Salus Populi Suprema Lex Esto*) serta dihubungkan dengan kondisi nasional dan daerah khususnya Kabupaten Tasikmalaya serta menjaga tetap berlangsungnya proses penegakan hukum maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan menggunakan bantuan teknologi informasi dan komunikasi (*teleconference*) dengan tetap melindungi hak-hak Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya serta perubahannya, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik dan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana secara teleconference, maka selama pandemi Covid-19 persidangan yang diselenggarakan di Pengadilan Negeri Tasikmalaya dilaksanakan secara teleconference, yang berlaku sah mengikat bagi siapapun juga;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya serta perubahannya, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik dan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tentang Persidangan Perkara Pidana secara teleconference serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Riyan Andrian Alias Riyan Bin Muhamad Maron tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian beberapa kali", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp2.632.000,00 (dua juta enam ratus tiga puluh dua ribu Rupiah) ;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Zaenal Abidin Bin Abdul Rohman;

- 1 (Satu) potong celana panjang merk Eldest warna biru dongker;

Dikembalikan kepada Terdakwa Rian Andrian Alias Rihan Bin Muhamad Maron;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021, oleh kami, Corry Oktarina, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dewi Rindaryati, S.H., M.H., dan Rr. Endang Dewi Nugraheni, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu Amat Permana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Adang Sujana, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Rindaryati, S.H.

Corry Oktarina, S.H.

Rr. Endang Dewi Nugraheni, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Amat Permana, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN Tsm